

**UPAYA BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MENANGGULANGI TINGKAT PERCERAIAN AKIBAT
COVID 19 DI KUA BUKIT KEMUNING KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas Dan Memenuhi Syarat
– syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

Oleh

**Yuyun Pujiati
NPM : 1741040104**

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**UPAYA BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MENANGGULANGI TINGKAT PERCERAIAN AKIBAT
COVID 19 DI KUA BUKIT KEMUNING KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas Dan Memenuhi Syarat
– syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**Oleh :
Yuyun Pujiati
NPM : 1741040104**

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

**Pembimbing I : Dr. H. Rosidi, MA
Pembimbing II : Umi Aisyah, M.Pd.I**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Masa pandemi Covid – 19 ini berpengaruh terhadap KUA Bukit Kemuning yang mengalami peningkatan pengaduan perceraian dan problem rumah tangga yang terjadi dalam suatu keluarga. Berdasarkan pada data yang tercatat di KUA Bukit Kemuning terdapat 27 pengaduan yang masuk selama pandemi Covid – 19 ini. Maka BP4 yang berada di KUA Bukit Kemuning melakukan upaya dalam menanggulangi perceraian dimasa pandemi Covid – 19 ini. Sesuai dengan tugas dan fungsi BP4 yaitu mendamaikan suami dan istri yang telah bersengketa dan selain itu lembaga BP4 juga berfungsi untuk memberikan suatu nasehat kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya BP4 dalam menanggulangi tingkat perceraian akibat Covid – 19 di KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini sebanyak 11 orang yang terdiri dari 1 orang kepala KUA, 2 orang petugas BP4 dan 4 pasangan suami istri. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya BP4 dalam mengatasi tingkat perceraian dimasa pandemi Covid – 19 BP4 melakukan Upaya Preventif (Bimbingan Pranikah) yaitu suatu proses pelayanan yang diberikan kepada pasangan yang akan membentuk rumah tangga dengan memberikan pengetahuan mengenai tujuan pernikahan dan bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik. Upaya Kuratif (Bimbingan Konseling pernikahan) yaitu upaya yang bersifat penyembuhan atau upaya yang dilakukan BP4 dalam memberikan nasehat terhadap pasangan suami istri yang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang dihadapi. Dengan meningkatkan kualitas bimbingan suscatin dan memberikan layanan mediasi yang merupakan upaya mengatasi perceraian yang semakin meningkat. Kesimpulan penelitian, bahwa Upaya BP4 KUA Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, cukup membantu mengurangi tingkat perceraian akibat Covid – 19.

Kata Kunci : *Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Perceraian dan Covid - 19*

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic period affected the Bukit Kemuning KUA which experienced an increase in divorce complaints and household problems that occurred in a family. Based on the data recorded at the Bukit Kemuning KUA, there were 27 complaints that were received during the Covid-19 pandemic. So BP4 who is at KUA Bukit Kemuning makes efforts to deal with divorce during the Covid-19 pandemic. In accordance with the duties and functions of BP4, namely reconciling husbands and wives who have been in dispute, and besides that, the BP4 institution also functions to provide advice to prospective brides who are about to get married. This study aims to determine BP4's efforts in tackling the divorce rate due to Covid-19 at KUA Bukit Kemuning, North Lampung Regency.

The type of research used is field research, with a qualitative approach. The data sources for this study were 11 people consisting of 1 head of KUA, 2 BP4 officers and 4 married couples. Data collection methods used are interviews, observation and documentation, with data analysis techniques are data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that BP4's efforts in overcoming the divorce rate during the Covid-19 pandemic BP4 carried out Preventive Efforts (Prenuptial Guidance) which is a service process provided to couples who will form a household by providing knowledge about the purpose of marriage and how to build a household. the good one. Curative Efforts (Marriage Counseling Guidance) are efforts that are healing or efforts made by BP4 in providing advice to married couples who are experiencing disputes and trying to find the best solution for the problems they face. By improving the quality of suscatin's guidance and providing mediation services which are an effort to overcome the increasing divorce. The conclusion of the study, that the efforts of BP4 KUA, Bukit Kemuning District, North Lampung Regency, are quite helpful in reducing the divorce rate due to Covid-19.

Keywords: *Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage (BP4), Divorce and Covid - 19*

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuyun Pujiati
Npm : 1741040104
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menanggulangi Tingkat Perceraian Akibat Covid – 19 di KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 8 Desember 2021



Yuyun Pujiati
NPM. 1741040104



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) dalam Menanggulangi Tingkat
Perceraian Akibat Covid – 19 di KUA Bukit
Kemuning Kabupaten Lampung Utara**

Nama : Yuyun Pujiati

NPM : 1741040104

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Rosidi, MA

NIP. 196503051994031005

Umi Aisyah, M.Pd. I

NIP. 196901171996031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Dr. Mubasit, S. Ag., MM

NIP. 19197311141998031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menanggulangi Tingkat Perceraian Akibat Covid – 19 di KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara ” disusun oleh **Yuyun Pujiati NPM, 1741040104** Jurusan **Bimbingan dan Konseling Islam**, telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada: **Jum’at, 25 Februari 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Mubasit, S. Ag., MM** (.....)

Sekretaris : **Noffiyanti, MA** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Rosidi, MA** (.....)

Penguji Pendamping : **Umi Aisyah, M.Pd. I** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Abdul Syukur, M. Ag
NIP. 19551101 109503 1 001

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٥٥﴾


Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An – Nisa [4] : 35)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa mendukung dan membantu mendoakan dengan ikhlas disetiap langkah proses perjuangan penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua saya yang amat saya sayangi, Ibunda Mariyatun dan Almarhum Ayahanda Kamin selaku orang tua kandung saya yang senantiasa mendoakan, menyayangi, dan membimbing serta mengajarkan saya arti kehidupan dan memperjuangkan hak serta kebahagiaan.
2. Saudara kandung saya, Mas Edi Iswanto dan istri, Mas Sugeng Triono dan istri, dan Mas Hariyanto dan istri, yang tak pernah lupa menyemangati saya dan selalu menjaga saya sebagai adiknya serta selalu memberi motivasi dikala saya sedang dalam kesulitan. Terima kasih untuk semua dukungan, nasehat dan pengorbanan yang telah kalian berikan.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap saya Yuyun Pujiati, saya merupakan anak keempat dari empat bersaudara, dilahirkan di desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 12 Juni 1999 dari pasangan buah cinta dari pasangan suami istri bapak Kamin(alm) dan ibu Mariyatun. Adapun pendidikan yang pernah ditempuh, adalah sebagai berikut:

Sekolah Dasar Negeri 01 Sukamenanti, Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara lulus pada tahun 2011, SMPN 03 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara lulus pada tahun 2014, SMK YP 96 Bukit kemuning Kabupaten Lampung Utara lulus pada tahun 2017.

Dan saat ini sedang menempuh pendidikan SI jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukamenanti.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposalnya dengan judul “Upaya Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menanggulangi Tingkat Perceraian Akibat Covid 19 Di Kua Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara”.

Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta seluruh umat manusia yang senantiasa selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya.

Penyusunan proposal skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna diseminarkan, serta persyaratan untuk melanjutkan kejenjang skripsi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S.Sos).

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dair bimbingan, dukungan, do’a dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan seluruh kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Mubasit, S.Ag, MM selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Raden Intan Lampung.
4. Ibu Umi Aisyah, M.Pd.I selaku Sekertaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Raden Intan Lampung dan juga selaku Pembimbing II yang dengan sabar telah menyempatkan waktu dan

- tenaganya untuk membimbing dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Dr. H. Rosidi, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan waktunya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 7. Staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Staff Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna menyelesaikan skripsi ini.
 8. Bapak Drs. H. Solpen. Selaku Kepala KUA Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan dan memfasilitasi kegiatan penelitian.
 9. Bapak Ahmad Suyoto Selaku Ketua Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.
 10. Sahabat-sahabatku Rotio and The Genk yaitu: Riska Noviyanti, Rita Sahara, Rotio Siregar, Siti Hamsyah Kholidyah, dan Windi Astri Dewi, yang selalu ada untuk menemani, mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
 11. Sahabat – sahabat ku Asrama 5 yang lagi sama – sama berjuang menyelesaikan skripsi yaitu: Dwi Rahmawati, Islakhul khususna, Okta widya Sari, Reni Sartika, serta Mba Eva Anita Sari, Siti Hayanah, Azizah Ramdani dan Nurul Aini.
 12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 khususnya jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas C. Terimakasih atas kerja sama, bantuan, dan motivasinya. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita selama kuliah di UIN Raden Intan Lampung.
 13. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, di mana tempat penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman yang tak terhingga,

mendewasakan diri dalam berfikir dan bersikap, memperkaya intelektual dan relasi.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ridho dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbil ‘Alamiin.

Penulis menyadari penelitian ini masih terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki, oleh karenanya kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Robbal ‘Alamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II UPAYA BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DAN PERCERAIAN

A. Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	23
1. Pengertian Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	23
2. Tujuan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	24

3. Fungsi dan Tugas Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	26
4. Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	27
a. Bimbingan Perkawinan (Upaya Preventif) ..	29
b. Bimbingan Konseling Perkawinan (Upaya Kuratif).....	32
B. Perceraian	37
1. Pengertian Perceraian	37
2. Faktor – faktor Penyebab Perceraian	40
3. Dampak perceraian	41
4. Perceraian dimasa Pandemi Covid-19	42

**BAB III KUA KECAMATAN BUKIT KEMUNING
KABUPATEN LAMPUNG UTARA DAN
UPAYA BADAN PENASEHAT PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
DALAM MENANGGULANGI TINGKAT
PERCERAIAN AKIBAT COVID - 19**

A. Gambaran Umum KUA Bukit Kemuning	45
1. Sejarah Singkat KUA Bukit Kemuning	45
2. Letak Geografis KUA Bukit Kemuning	48
3. Visi Misi dan Tujuan KUA Bukit Kemuning ..	49
4. Program Kerja BP4 Bukit Kemuning	51
5. Struktur Organisasi BP4 dan KUA Bukit Kemuning.....	53
B. Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menanggulangi Tingkat Perceraian Akibat Covid – 19	55


BAB IV UPAYA BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENANGGULANGI TINGKAT PERCERAIAN AKIBAT COVID 19 DI KUA BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menanggulangi Tingkat Perceraian Akibat Covid – 19..... 87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 97
B. Saran 98

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bukit Kemuning	53
Tabel 3.2	Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Bukit Kemuning	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Hasil Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Prasurvey dari Kampus
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Lampung Utara
- Lampiran 4 : Surat Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Perubahan Judul
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Judul
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Data Pengaduan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk lebih meper tegas judul dalam proposal ini maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang istilah – istilah yang terkandung dalam proposal yang berjudul “Upaya Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menanggulangi Tingkat Perceraian Akibat Covid – 19 Di KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara” agar menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang ada didalam proposal tersebut, maka perlu ditegaskan beberapa istilah yang dimaksud dalam judul tersebut, antara lain :

Upaya adalah pendekatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.¹ Menurut poerwadarminta upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.²

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan yang memberikan pelayanan seputar masalah pernikahan tingkat kecamatan. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu pernikahan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.³

Jadi yang dimaksud upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan suatu usaha organisasi

¹ Muhammad Ngajenan, *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia*. (Semarang :Dahar Prize , 1990), h. 177

² Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), h. 574

³ Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XV Tahun 2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014

Kementerian Agama dalam bidang penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarag bahagia sejahtera yakni untuk memecahkan persoalan serta mencari jalan keluar seputar perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera dengan tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan.

Penanggulangan menurut terminologi adalah proses penanganan ataupun cara dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi di lapangan.⁴ Penanggulangan mempunyai manfaat yang sangat besar terhadap pecegahan dalam suatu tindakan yang mengarah pada kejadian negatif baik kejadian yang berasal dari tingkah laku manusia ataupun kejadian dari alam. Selain itu adanya penanggulangan juga dapat meminimalisir suatu kejadian yang telah ataupun belum terjadi sehingga perbuatan tersebut tidak sampai kepada pengulangan kembali.

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud menanggulangi adalah suatu cara yang dilakukan badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi di lapangan. Upaya penanggulangan secara sistematis dan berkelanjutan, kontribusi nyata dari semua pihak untuk mencegah meningkatnya keruntuhan rumah.

Menurut ahli perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim dari tuntutan salah satu pihak baik dari pihak istri maupun suami yang telah mengikhlaskan berpisah untuk satu sama lain.⁵

Perceraian merupakan terputusnya rantai pernikahan dan akibatnya berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri.⁶

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat – syarat yang ditentukan undang – undang. Oleh karena itu perlu dipahami juga dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat – akibat

⁴ Syamir Torang, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. (Bandung : Alfabeta, 2014), h.86

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : Intermasa, 1985), h.23

⁶ Siti Rahma, *Problematika dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Sinar Mulia, 1998), h.12

yang mungkin timbul setelah suami istri itu perkawinannya putus.⁷

Covid 19 atau virus corona adalah singkatan dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan suatu wabah yang terjadi di dunia akibat dari virus mematikan yang menyerang sistem pernafasan manusia.⁸ Adanya Covid 19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap segala jenis kegiatan manusia khususnya kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya, hal ini diakibatkan oleh pengeluaran kebijakan pemerintah terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan hampir diseluruh wilayah Indonesia dan mengakibatkan lumpuhnya aktivitas perekonomian masyarakat dalam mencari pendapatan untuk bertahan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah studi yang ditujukan untuk mengkaji bagaimana upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mananggulangi tingkat perceraian yang semakin tinggi di masa pandemi Covid – 19 di KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan berita telah menyebarnya virus bernama Covid-19 atau sering juga disebut dengan Corona Virus yang mewabah di negara Tiongkok, virus ini diduga berasal dari sebuah daerah bernama Wuhan, awal mula kemunculan virus ini belum diketahui secara pasti berasal dari mana, akan tetapi sudah dirasakan penyebaran virus ini sudah hampir mencapai seluruh dunia, dikarenakan sifat virus ini yang sangat mudah menyebar dan menular kepada orang lain dengan

⁷ Djamil latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), h. 15

⁸ WIKIPEDIA, *Penyakit Koronavirus 2019*, [id.m.wikipedia.org. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Penyangkalan_medis](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Penyangkalan_medis) (Diakses pada 5 mei 2021, 11:00)

cara kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan penderita.⁹

Penyebaran dari virus corona sangatlah sulit untuk dideteksi karena mempunyai sifat penyebaran yang jauh lebih cepat dari virus flu burung, penyebaran virus ini biasa menyebar melalui udara dan benda yang berasal dari lendiran flu atau air liur penderita dengan intensitas ketahanan diudara dan dipermukaan benda hanya beberapa jam. Adapun salah satu cara paling efektif yang biasa mengurangi penyebaran dari virus ini adalah dengan mengurangi kegiatan secara ekstrim dan aktivitas interaksi dengan orang lain dan menghindari tempat keramaian, maka dengan demikian pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi baik di daerah maupun di kota secara serempak (nasional) untuk memberlakukan *lockdown* atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh. Sehingga dengan adanya kegiatan *lockdown* tersebut diharapkan semua aktifitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti *lockdown* dalam kegiatan bekerja, sekolah, rekreasi di tempat wisata dan usaha. Dari dampak *lockdown* tersebut, masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak, dengan demikian maka muncullah salah satu masalah baru terkait dengan menurunnya perekonomian disemua sektor di dunia yang berakibat pada rentannya hubungan rumah tangga akibat menurunnya pendapatan perkapita (kepala rumah tangga), hal ini tentunya ada beberapa usaha yang ditutup bahkan sebagian masyarakat terkena PHK.¹⁰

Ketika kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan untuk semua kalangan masyarakat, masyarakat hanya bisa berdiam diri di rumah sehingga intensitas waktu bertemu dengan pasangan cukuplah banyak hal ini tentunya tanpa alasan. Dengan adanya pertemuan secara intens tersebut lama kelamaan akan menimbulkan suatu rasa bosan diantara mereka, dari rasa

⁹ Atika Suri Nur Fauziah, dkk. *Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid – 19*, (Mizan : Journal of islamic law, Vol. 4, No. 2 , 2020), h. 182

¹⁰ *Ibid.* h. 182

bosan itulah akan menimbulkan suatu pertengkaran maupun perselisihan akibat kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang diakibatkan oleh dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam memberikan batasan kepada masyarakat dalam melakukan suatu pekerjaan untuk memutus penyebaran mata rantai virus corona.

Dampak pandemi Covid – 19 dalam kehidupan keluarga sangatlah besar. Salah satu dampak yang dirasakan adalah perceraian yang disebabkan oleh perubahan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid – 19 tidak mampu diterima oleh semua keluarga. Hal itu dikarenakan ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat, akhirnya konflik kerap terjadi masing – masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin diakui dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda.¹¹ Ego dan pengakuan tinggi kadang sulit dibendung diantara pasangan suami dan istri. Ada yang mampu mengatasi konflik tersebut dengan baik, namun ada juga yang membuat permasalahan tersebut semakin berlarut – larut. Hal ini menjadikan ketahanan keluarga menjadi lemah dan berakhir pada perceraian.

Putusnya perkawinan (perceraian) merupakan jalan keluar yang terbaik dalam memberikan solusi atas masalah yang didapatinya.¹² Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan adapun ayat al – qur'an yang menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti

¹¹ Urip Tri Wijayanti, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid – 19 Kabupaten Banyumas*, Jur. Ilm. Kel & Kons Vol. 14 No. 1, Januari 2021, h. 15

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 190

dipenuhi oleh kedua belah pihak.¹³ Berikut adalah ayat tentang perceraian Al-Qur'an surat Al – Baqarah ayat : 227.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS.Al-Baqarah [2]:227)

Dalam ayat tersebut menjelaskan dan jika mereka bertetapan hati tanpa keraguan hendak menceraikan istrinya maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai, maka sungguh allah maha mendengar apa yang mereka ucapakan dan maha mengetahui apa yang ada dalam hati mereka.

Timbulnya permasalahan dalam perkawinan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam perkawinan yang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor ekonomi, psikologis, biologis dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis serta mengancam sendi-sendi rumah tangga.¹⁴ Perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga. Apabila konflik tersebut sampai kepada titik kritis maka peristiwa perceraian berada di ambang batas. Konflik-konflik ini umumnya terjadi karena disebabkan oleh masalah ekonomi, perbedaan usia, dan persoalan perinsip hidup yang berbeda.

¹³ *Ibid.*, h. 190

¹⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih II, Proyek Pembinaan Dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Djakarta*, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984-1985), h. 220.

Melihat data yang tercatat di KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara mempunyai angka perceraian akibat Covid - 19 yang meningkat tajam hal ini dikarenakan banyak sekali masyarakat yang kurang siap terhadap keputusan dari pemerintah untuk membatasi masyarakatnya dalam melakukan kegiatan perekonomian yang berujung pada pengangguran.

Dengan adanya pengangguran tersebut maka setiap masyarakat yang berumah tangga tidak bisa mengambil solusi secara tepat dan cermat, sehingga dapat dipastikan masyarakat Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara akan melakukan perceraian demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri-sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara “ dimasa pandemi Covid – 19 tingkat kasus perceraian yang ada di kua bukit kemuning mengalami peningkatan yang drastis, berbagai macam penyebab perceraian yaitu : masalah perekonomian diakibatkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)”. Data pengaduan yang tercatat tahun 2020 saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan sudah ada 20 pasangan yang melaporkan permasalahan rumah tangga yang dialami.¹⁵

Melihat dari kondisi itu maka perlunya Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi perceraian yang semakin meningkat. Maka sangat dibutuhkan upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) guna mengatasi kasus perceraian yang semakin meningkat.

Oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah permasalahan ini mengenai “Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menanggulangi Perceraian Akibat Covid -19 di KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara”.

¹⁵ Ahmad Suyoto, *Wawancara dengan ketua Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, 17 Maret 2021.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada upaya apa yang diberikan badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam menanggulangi perceraian akibat Covid -19 di kua bukit kemuning kabupaten lampung utara. Dari fokus ini membahas satu penelitian tentang bagaimana upaya badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam menanggulangi perceraian akibat Covid -19 di KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi tingkat perceraian akibat Covid 19 di KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara ?

E. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diinginkan, maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk : Mengetahui Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi tingkat perceraian akibat Covid 19 di KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, wawasan tentang Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi perceraian serta dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu

penelitian ini diharapkan dapat memberi bantuan dalam memperbanyak referensi dalam penelitian dimasa mendatang dan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam upaya penyuluh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi masalah perceraian serta memperkaya khazanah keilmuan pada jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di UIN Raden Intan Lampung

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan oleh penulis untuk menambah pengetahuan kepada para petugas penasehat penyuluh perkawinan yang telah ahli dalam ilmu mengenai peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi perceraian akibat Covid 19 di KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.
- b. Sebagai masukan bagi para penasihat Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk lebih meningkatkan keterampilan layanan dalam membantu memberikan nasihat dan alternative bagi pasangan yang ingin bercerai.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka berikut ini telaah yang akan penulis uraikan dari beberapa skripsi yang mempunyai tema sama tapi persepsi yang berbeda. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan studi ini dapat berupa skripsi dan penelitian lainnya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Kamelia Sambas, 2019. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul

: “Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan” dalam Mencegah Perceraian di KUA Medan Perjuangan”. Dalam penelitian ini menjelaskan hambatan dan keberhasilan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian, hambatan dalam melaksanakan bimbingan yaitu sumber daya manusia BP4, tidak adanya waktu dari calon pengantin, dan anggaran serta keberhasilan keberhasilan itu dilihat dari menurunnya angka perceraian yang terjadi Kecamatan Medan Perjuangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada 3 pola bimbingan yang dilaksanakan BP4 KUA Kecamatan Medan Perjuangan untuk mencegah perceraian yaitu pola bimbingan pranikah, bimbingan setelah akad dan bimbingan keluarga sakinah. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Tingkat keberhasilan pola bimbingan yang dilaksanakan dilihat dari menurunnya angka perceraian di Kecamatan Medan Perjuangan.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian Kamelia Sambas, fokus penelitian yang dilakukan adalah apa saja hambatan dan keberhasilan BP4 dalam mencegah perceraian dan bagaimana pola bimbingan yang diberikan Bp4 dalam mencegah perceraian di KUA medan Perjuangan.

2. Skripsi Susi Sugiana, 2017. Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul : “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menaggulangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Praya Barat Bakupaten Lombok Tengah)”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam menaggulangi perceraian guna

¹⁶ Kamelia Sambas, *Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di KUA Medan Perjuangan*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)

menurunkan angka perceraian, faktor pendukung dalam menanggulangi perceraian disini adalah aktifnya calon pengantin dalam menghadiri kegiatan penasihatan nikah dan sarana dan prasarana yang mendukung, faktor penghambatnya adalah ruangan mediasi/penasihat masih kurang representatif dan mediator/penasihat masih merasa kesulitan untuk mendamaikan para pasangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peneliti dapat mendeskripsikan peran BP4 dalam menanggulangi perceraian di KUA Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dan faktor penghambat Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menjalankan program kerja di KUA Kecamatan Praya Barat dalam upaya menjalankan peran dalam menanggulangi perceraian.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada penelitian Susi Sugiana, fokus penelitian yang dilakukan adalah bagaimana peran BP4 dalam menanggulangi perceraian dan faktor apa saja yang menghambat program kerja BP4 di KUA kecamatan Praya Barat.

3. Skripsi Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, 2020. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Salatiga dengan judul. “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat perceraian di masa pandemi ini mengalami peningkatan, dengan faktor penyebab perceraian yang paling dominan adalah faktor perselisihan dan pertengkaran. Dampak yang dirasakan dari kasus perceraian di masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Salatiga adalah semuanya mengalami dampaknya.¹⁸

¹⁷ Susi Sugiana. *Peran BP4 dalam Menaggulangi Perceraian Studi Kasus di KUA Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram, 2017)

¹⁸ Mutamainatun Ulfaniatri Magfiroh, *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga*, (Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada penelitian Mutmainatun Ulfianiatri Magfiroh, fokus penelitian yang dilakukan adalah bagaimana tingkat perceraian pada masa pandemi Covid – 19 dan faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid – 19 serta apa saja dampak perceraian pada masa covid ini di Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut adapun perbedaan dengan skripsi yang penulis susun. Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, penulis sudah memastikan sendiri bahwa belum ada penelitian sebelumnya di KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara mengenai peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi tingkat perceraian akibat Covid – 19. Kemudian masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menanggulangi Tingkat Perceraian Akibat Covid – 19.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi pelaksanaannya, penelitian ini termasuk ke dalam (*field research*) yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini berlangsung di masyarakat.¹⁹ Dalam hal ini yaitu data-data tentang kelembagaan dan data tentang peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi tingkat perceraian akibat Covid 19 di KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

¹⁹Kris, Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2017), h. 13.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena atau tentang kehidupan seseorang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁰ Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan populasi yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis hanya mengemukakan dan menggambarkan secara apa adanya mengenai peran badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam menanggulangi tingkat perceraian akibat Covid-19 di Kua Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang didapatkan untuk kepentingan dalam penelitian ini. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber data

²⁰ *Ibid.*, h. 54

²¹ Nana Syaodikh Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), h. 63

aslinya berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian.²²

Dalam penelitian ini, pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Untuk memperoleh data, peneliti mengambil beberapa orang yang tepat untuk dijadikan informan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pasangan yang memiliki masalah keluarga pada masa Covid – 19
2. Pasangan yang mengajukan pengaduan perceraian pada masa Covid – 19
3. Pasangan yang telah diberikan layanan penasehatan oleh BP4

Berdasarkan kriteria diatas didapati ada 4 pasangan di KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, Kepala Kua Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dan BP4 KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dan pasangan yang diberi layanan nasehat. Berdasarkan kriteria tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah kurang lebih 11 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala KUA dan 2 orang petugas BP4 dan 4 pasangan keluarga (yang telah diberikan layanan).

b. Sumber data sekunder

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari bahan – bahan kepustakaan yang ada relevansinya dengan penelitian ini, seperti dokumentasi,

²² Waratna Sujarweni, *metode penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), h. 73

buku – buku, skripsi, tesis, disertasi dan laporan – laporan ilmiah lainnya.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai, maka penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap. Metode yang digunakan diantaranya ialah :

a. Metode wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.²³

Menurut Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur :

Wawancara terstruktur (*Structured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila penulis ataupun pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Wawancara semiterstruktur (*Semistruktur interview*) Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Wawancara tak terstruktur (*Unstructured Interview*) adalah wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.137

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yang artinya ialah kombinasi antara wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.²⁵

Karakteristik utama dari wawancara ini ialah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Sistem datang dan pergi dalam wawancara ini mempunyai keandalan dalam mengembangkan objek-objek baru dalam wawancara berikutnya karena pewawancara mempunyai waktu yang panjang di luar informan untuk menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan serta dapat mengoreksinya.²⁶

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁷ Observasi ini merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses psikologis.²⁸ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkaitan dengan perilaku

²⁴ *Ibid.* h. 319

²⁵ Chalid Nabuko, dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 85

²⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonom, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 113

²⁷ *Ibid.* h. 70.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.....*h. 145

manusia, proses kerja, dan gejala alam. Metode observasi ini ada dua jenis, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan, antara lain :

Observasi Berperan Serta (*Participant Observation*) adalah proses observasi yang melibatkan penulis dengan kegiatan sehari-hari dengan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka-dukanya. Dengan observasi partisipan ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dan setiap perilaku yang nampak.²⁹

Observasi Nonpartisipan adalah observer tidak terlibat secara langsung atau tidak berpartisipasi dalam aktivitas yang sedang dilakukan oleh observee.³⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan, dalam observasi ini penulis tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Penulis tidak berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek terkait penelitian yang dilakukan. Dari metode observasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data dari :

- 1) Kegiatan yang dilaksanakan Para Penasehat Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
- 2) Media atau sarana yang digunakan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada saat pemberian nasihat terhadap pasangan yang memiliki masalah.

²⁹ Chalid Nabuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian.....*h. 176

³⁰ Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 71

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi.³¹ Untuk melengkapi data-data penelitian, penulis menggunakan metode dokumentasi tentang:

- 1) Struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA).
- 2) Kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
- 3) Foto pada saat pelaksanaan wawancara

4. Prosedur Analisis Data

Analisis data ialah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data juga disebut pengolahan data dan penafsiran data.³²

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data ini merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan penelitian melalui pengamatan, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan untuk

³¹ *Ibid.*, h. 240

³² Etta Mamang Sungadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 198

orang lain, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikannya.³³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan strategi analisis kualitatif. Strategi analisis kualitatif ini umumnya digunakan sebagai alat mencari data dalam arti frekuensi akan tetapi digunakasn untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta – fakta yang tampak dipermukaan itu.³⁴ Di dalam penelitian ini penulis mengikuti langkah – langkah Miles dan Huberman yaitu : “Pengumpulan data, Reduksi data, Display data, dan Pengambilan kesimpulan dan Verifikasi”. Dari keempat komponen ini saling berinteraksi dan membentuk suatu sisklus analisis penelitian sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Ketika proses pengumpulan data, khususnya data wawancara. Data yang berhasil dikumpulkan dicatat dan direkam kemudian diberi kode untuk mempermudah saat analisis data.³⁵

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkul kembali catatam lapangan, memilih hal-hal pokok, dengan lebih memfokuskan kepada hal – hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.³⁶

³³ Tohirin, *metode penelitian kualittaif dalam pendidikan bimbingan dan konseling*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25

³⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikai Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Prenada Mediia Group, 2007) h.148

³⁵ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penedidikan Bimbingan dan Konseling....*h. 145

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2018), h.

c. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam hal ini Tohirin mengutip dari Milas and Huberman menyatakan *“the most frequent form of display data for qualitative reserch data in the past has been narative text.* Yang artinya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.³⁷

d. Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³⁸

I. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan dalam permasalahan harus didasari dengan kerangka berfikir yang lebih jelas dan terarah. Maka dari sistematika pembahasan ini penulis proposal ini terbagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab sebagai berikut :

Bab I membahas mengenai gambaran umum mengenai penegasan judul, latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian tredahulu yang relevan, metode penelelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai landasan teori yang terkait dengan sub tema mengenai landasan teoritis, penulis disini akan

³⁷ *Ibid*, h. 137


³⁸ *Ibid*. h. 142

menjabarkan bagaimana teori dari pakar dengan mengumpulkan beberapa buku yang bersangkutan dengan judul penelitian diantaranya : Upaya BP4 dan Perceraian akibat covid-19.

Bab III membahas tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian seperti, sejarah KUA Bukit Kemuning, visi misi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tugas – tugas Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menjalankan tugas untuk menanggulangi tingkat perceraian di masa pandemi Covid -19.

Bab IV berisikan mengenai analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yang fakta dan terarah terhadap pelaksanaan Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi tingkat perceraian akibat Covid-19.

Bab V berisikan kesimpulan penelitian serta sasaran yang diperoleh berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.





BAB II

BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DAN PERCERAIAN

A. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah lembaga yang salah satu fungsi dan tugasnya mendamaikan suami dan istri yang telah bersengketa dan selain itu lembaga Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berfungsi untuk memberikan suatu nasehat kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu tujuan dari dibentuknya Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spritual.¹ Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai satu – satunya badan penunjang sebagian tugas departemen agama dalam bidang penasehat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian, maka kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dimaksud adalah dalam menanggulangi tingkat perceraian yang semakin tinggi, upaya

¹ Bp4 Pusat, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Edisi Ke 0*, (Bp4 Pusat : Jakarta, 1977)

apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan perannya sebagai penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan.

2. Tujuan dari Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Tujuan dibentuknya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mempertinggi dan penerangan mengenai mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, bahagia sejahtera materil maupun spritual

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, advokasi dan mediasi
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan
4. Memberikan penyuluhan terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan keluarga
5. Menguatkan jaringan kemitraan dengan lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama²

Adapun upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah mempunyai planning yang tertera dalam surat keputusan musyawarah nasional pada pasal 6, antara lain .³

² Keputusan Musyawarah Nasional Bp4 Xv Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/Bp4/Viii/2014 *Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga* . (Bp4 Tahun 2014)

³ Keputusan Musyawarah Nasional Bp4 Xiv Tahun 2009 Nomor : 26/2-P/Bp4/Vi/2009 *Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tagga*. (Bp4 Tahun 2009)

1. Memberikan bimbingan, nasehat dan penerangan mengenai talak, nikah, cerai, rujuk kepada masyarakat baik individual maupun kelompok
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan keluarga
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama
5. Menurunkan terjadinya perselisihan dan perceraian, poligami yang tidak tanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan
7. Menertibkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu
8. Menyelenggarakan kursus calon pengantin
9. Menyelenggarakan pendidikan – keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai – nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karima dalam rangka membina keluarga sakinah
10. Berperan aktif dalam lintas kegiatan sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
11. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga
12. Upaya dan usaha yang dipandang manfaat untuuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga

Lembaga ini didirikan pada tanggal 03 Januari 1960 yang diakui oleh negara melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 *dan* Nomor 30 tahun 1977 yang menjadi satu

– satunya badan yang berusaha bergerak dibidang penasehat perkawinan, mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas mutu perkawinan.

Adapun landasan hukum Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Indonesia yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 dan landasan hukum lainnya (dalil) pembuatan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terdapat dalam Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(QS.Ar-Rum [30]:21).

3. Fungsi dan Tugas Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Berdasarkan Undang – Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membentuk keluarga diawali dengan pernikahan. Perkawinan yang dimaksud ialah ikatan lahir batn antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 19 PERATURAN Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan : a) salah satu pihak berbut zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar

disembuhkan, b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, petengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga.⁴

Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan. Oleh karena itu, fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Untuk mewujudkan kualitas keluarga dan perkawinan ditengah masyarakat yang bergerak dinamis dalam arus perubahan *globalisasi*, praktis memunculkan tantangan (*challenge*) dan problem yang menuntut strategi penangan dan penyelesaiannya.

4. Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Upaya menurut kamus besar bahasa indonesia merupakan suatu usaha untuk memperoleh sesuatu atau menghasilkan sesuatu.⁵

Surayin mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya.

⁴ Undang – Undang (UU) No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 995

Jenis – jenis upaya yaitu :

- a. Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global
- b. Upaya preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
- c. Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
- d. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.⁶

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas, bahwa upaya merupakan suatu usaha terhadap hal agar dapat berdaya guna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi manfaat suatu hal tersebut.

Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kaitannya dengan perkawinan adalah memberikan penasehatan melakukan pembinaan dan pemberian bantuan dalam pelestarian perkawinan. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga sebagai wadah atau lembaga untuk konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. Badan Penasehatan Pembinaan dan

⁶ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung : Yrama Widya, 2011), h. 543

Pelestarian Perkawinan (BP4) lewat para peran konsultannya memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan para pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga. perselisihan yang terjadi dalam keluarga sebisa mungkin dibantu upaya penyelesaiannya. Sehingga tidak berlarut – larut dan tidak berakhir dengan perceraian.⁷

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi semi resmi yang bernaung dibawah kementerian agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.⁸ Menurut ajaran islam untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Secara praktis Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berfungsi sebagai lembaga yang bersifat operasional sekaligus sebagai penunjang sebagian tugas dari kementerian agama yang berperan serta berfungsi dalam memberikan upaya – upaya penasehatan perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas – luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan.

Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai organisasi mitra pemerintah tergolong pada dua upaya, yaitu :⁹

a. Upaya Preventif (Bimbingan Perkawinan)

Menurut dewa ketut sukardi, menjelaskan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada

⁷ Anggaran Dasar BP4, *Bab I Nama Tempat Kedudukan dan Sifat BP4 sesuai dengan pasal 5 tentang Asas dan Tujuan dari BP4*, (Berdasarkan Musyawarah Nasional, 2014). h. 2

⁸ Harum nasution, *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian, ensiklopedia islam*, (Jakarta : Depag RI, 1993. Jilid 1). h. 212

⁹ Wildana Setia Warga Dinata, *Optimalisasi Peran Badan Penasehat , Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember*, I de Jure : Jurnal Syariah dan Huk um, Vol. 7 No. 1, Juni 2015. h.84

seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh guru pembimbing agar individu atau kelompok individu menjadi pribadi yang mandiri.¹⁰

Bimbingan adalah proses bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan dengan berdasarkan norma – norma yang berlaku.¹¹

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah serangkaian tindakan pemberian bantuan kepada individu atau sekelompok orang yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli agar dapat membantu seseorang dalam mengembangkan kemampuan yang ada padadalam dirinya sendiri, dan dapat menentukan sendiri jalan hidupnya agar mencapai kehidupan yang lebih baik.

Selajutkan kata perkawinan berasal dari kata kawin yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (menikah) sedangkan secara terminologi perkawinan berarti ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.

Selain kata kawin dan perkawinan, masyarakat indonesia juga menggunakan istilah pernikahan untuk menunjukkan peristiwa yang sama. Dimana kata nikah dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah perjanjian

¹⁰ Dewa Ketut Sukardi dan Nila Kusmawati, *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.2

¹¹ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar – Dasar Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), h. 99

antara laki – laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).¹²

Menurut Prof. Dr. H, Sofyan S. Willis, menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan adalah upaya membantu pasangan (calon suami istri, dan suami istri) oleh konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara – cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, hingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.¹³

Bimbingan perkawinan adalah suatu proses pelayanan yang diberikan kepada pasangan yang akan membentuk rumah tangga dengan memberikan pengetahuan mengenai tujuan pernikahan dan bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik.

Upaya yang bersifat pencegahan atau upaya yang dilakukan badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) sebelumnya adanya perkawinan. Dalam mewujudkan upaya preventif tersebut adapun upayanya :

1. Pemberian nasehat dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga.
2. Memberikan informasi bahwa bp4 merupakan lembaga yang memberi fasilitas konsultasi rumah tangga yang bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat.
3. Memberikan ceramah – ceramah tentang perkawinan, hikmah perkawinan, dan tentang berumah tangga

¹² Departemen Pendidikan Nasional, “*Kbbi*”. (Jakarta : Balai Pustaka. 2007)

¹³ Sofyan S. Wills, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011), h. 165

yang sesuai dengan syari'at dan tuntunan agama islam.

b. Upaya Kuratif (Bimbingan Konseling Perkawinan)

Menurut para ahli, konseling adalah proses pemberian bantuan bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami masala (disebut klien), yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.¹⁴

Menurut Golden dan Sherwood konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada masalah – masalah keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah pribadi klien.¹⁵ Masalah ini pada dasarnya bersifat pribadi karena dialami oleh klien sendiri.

Perubahan paradigma konseling keluarga telah terjadi, yaitu sejak pandangan bahwa klien bermasalah bersumber dari gejala intrapsikik pribadinya, kemudian muncul pandangan bahwa masalah klien bukan masalah pribadi dan intarpsikik, tetapi merupakan masalah keluarga (keluarga sebagai sistem). Pandangan psikoanalisis telah mendasari paradigma lama tentang kedudukan individu (klien) didalam keluarga. pada setiap anggota keluarga yang dipandang adalah individu – individunya yang dianggap menentukan kehidupan keluarga.¹⁶

Konseling keluarga memandang keluarga sebagai kelompok tunggal yang tidak dapat terpisahkan sehingga diperlukan sebagai satu kesatuan. Hal ini dimaksudkan apabila terdapat salah satu anggota keluarga yang

¹⁴ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar- Dasar Bimbingan Konseling....*, h. 99

¹⁵ Faezah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja edisi revisi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press (UINSA Press, 2017), h. 25

¹⁶ Sofyan S. Wills, *Konseling Keluarga (Family Counseling)....*,h. 43

memiliki masalah maka hal ini dianggap sebagai symptom dari sakitnya keluarga, karena kondisi emosi salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga lainnya.

Yaitu upaya yang bersifat penyembuhan atau upaya yang dilakukan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam pemberian nasehat terhadap pasangan suami istri yang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang dihadapi.

Menurut Freud struktur kepribadian terdiri dari Id, Ego, dan Super Ego. Biasanya orang akan menjadi garang karena dipengaruhi faktor *Id*, yaitu syahwat yang semata – mata dikuasi oleh dorongan libido. Yang artinya perilaku tanpa kontrol pikiran secara baik, dan hal itu terjadi karena dibawah sadar. Dan karena *Id* itu juga merupakan tuntutan pengagungan *ego*, *ego* seringkali gagal didapatkannya, maka yang muncul adalah sikap yang agresif. Pokok terjadinya pertengkaran karena masing – masing telah didominasi oleh *factor id* yang terlalu kuat. *Super Ego*, yang menurut Freud sebagai pengendali menjadi kurang berfungsi.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga bahagia dengan memberikan bantuan kepada pasangan suami istri dalam menciptakan komunikasi yang baik sehingga saat timbul persoalan – persoalan kesalahan pahaman dalam rumah tangga sehingga saat mereka mengungkapkan perasaan, kemarahan, kesedihan, kekesalan, keterhinaan dan keterancaman dalam kondisi normal. Jika hal itu terjadi maka muncul pikiran yang sehat, jadi mereka akan mengingat dan berfikir mengenai

¹⁷ Badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) pusat, “Perkawinan & Keluarga”. (Jakarta : Majalah Bulanan No. 517/XLIII, 2016). h. 18-19.

apa dampak yang akan ditimbulkan pada anak – anak jika terjadi perceraian.

Dalam menjalankan perannya itu Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pendekatan yang digunakan bukanlah pendekatan yuridis, melainkan lebih menekankan pada aspek psikologis dan keagamaan. Pelaksanaan upaya kuratif akan disesuaikan dengan keadaan pasangan suami istri tersebut.

Konselor Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak hanya melayani suami istri yang sudah berkelahi sedemikian lama atau hebatnya sehingga mereka sudah memikirkan untuk bercerai. Hendaknya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak membatasi hanya pada mengurus perselisihanperselisihan yang sudah terjadi saja, melainkan melancarkan suatu program kegiatan tentang bagaimana suami istri dapat dididik dan dibina sehingga mereka sendiri dapat mewujudkan hubungan yang harmonis dan menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Selanjutnya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mendidik dan menatar para suami istri agar dapat mengatasi konflik dan menghindari terjadinya konflik, sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik. Para suami istri hendaknya juga diberi ilmu dan kebijaksanaan tentang bagaimana mengelola konflik dan manajemen menyelesaikan konflik dengan baik, agar tidak meninggalkan luka dan dapat memulihkan keharmonisan dan kasih sayang antara suami istri.

Proses penasehatan BP4 adalah sebagai berikut:

1. klien menghadap penasehat untuk mengikuti penasehatan

2. klien disuruh penasehat untuk mengungkap permasalahannya
3. penasehat memberi bimbingan dan pengarahan kepada klien mengenai kewajiban suami istri
4. suami/istri klien dipanggil minggu depannya
5. suami/istri klien disuruh penasehat untuk mengungkap permasalahannya; penasehat memberi bimbingan dan pengarahan kepada suami/istri dari klien mengenai kewajiban suami istri
6. pasangan suami istri yang bermasalah di pertemuan dan disuruh mengungkapkan permasalahan mereka yang sebenarnya kemudian penasehat memberikan mereka solusi atas permasalahan rumah tangganya kemudian pasangan suami istri bermasalah ini disuruh untuk bermusyawarah dan saling memaafkan dalam menyelesaikan masalah mereka.

Materi penasehatan BP4 adalah bahan pelajaran yang harus disampaikan penasehat BP4 kepada pasangan bermasalah sebagai bekal dalam kehidupan berumah tangga. Berdasarkan penjelasan diatas materi yang disampaikan oleh penasehat BP4 bagaimana membina rumah tangga yang baik menurut ajaran syariat islam dan menurut undang-undang perkawinan serta keluarga sakinah (kewajiban suami istri, hak suami istri, dan tanggung jawab suami istri).

Adapun metode yang digunakan tim penasehat BP4 dalam melaksanakan bimbingan konseling pada pasangan bermasalah dalam menyampaikan materinya yaitu sebagai berikut:

- 1) Metode Tanya Jawab Metode tanya jawab adalah cara belajar-mengajar yang diterapkan guru dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab, atau sebaliknya siswa bertanya dan guru menjawab.

- 2) Metode Ceramah metode ceramah adalah metode penasehatan dimana penasehat menyampaikan materi secara langsung dan lisan kepada pasangan suami istri bermasalah supaya mereka dapat memahami kembali tugas dan kewajibannya sebagai suami istri.
- 3) Metode Pendekatan Agama pendekatan keagamaan adalah metode penasehatan dimana penasehat mengingatkan akan hal-hal yang dibolehkan dan dilarang dalam pandangan islam terutama mengenai kewajiban suami istri dan mengarahkan pasangan suami istri bermasalah untuk melakukan amalan tambahan dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah.
- 4) Metode Kekeluargaan Pendekatan Kekeluargaan, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendekatan kekeluargaan adalah metode penasehatan dimana penasehat datang kerumah klien untuk memberi penasehatan atas permintaan klien.

Penasehatan BP4 pada pasangan perkawinan bermasalah dimulai saat klien datang melapor mengenai masalah dalam rumah tangganya kemudian penasehat memberikan pertolongan dengan cara memberikan solusi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien penasehatan BP4 ini sangat bermanfaat untuk masyarakat terutama untuk pasangan yang bermasalah dalam rumah tangganya.

B. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa cerai putus ikatan hubungan rumah tangga (suami istri), pisah, perpisahan, dan perceraian.¹⁸

Perceraian menurut Gunarsa adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami istri, namun demikian perceraian biasa jadi pilihan terbaik yang biasa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan.¹⁹ Perceraian mengakibatkan status seorang pria sebagai suami maupun status seorang wanita sebagai istri akan berakhir, namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing – masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak – anak yang telah dilahirkan.

Perceraian berasal dari kata “bercerai” yang artinya dalam KBBI adalah menjatuhkan talak hubungan suami istri sehingga putuslah tali pernikahan. Sedangkan dalam KUHP perdata dalam pasal 207 yang dimaksud dengan perceraian adalah penghapusan perkawinan yang diputuskan oleh hakim atas tuntutan salah satu pihak berdasarkan alasan tertentu yang telah diatur oleh Undang – Undang.

Menurut KHI pada pasal 117 yang dimaksud dengan perceraian adalah ikrar suami dihadapkan pada sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya hubungan suami dan istri dalam perkawinan.²⁰ Ikrar yang dimaksudkan adalah ikrar talak, sesuai dengan pendapat para ahli hukum islam yang mengatakan bahwa perceraian adalah talak yang diambil dari kata طالق artinya melepaskan atau

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h. 439

¹⁹ Gunarsa S.D. *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta : Gunung Agung Mulia, 1999), h.90

²⁰ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam

meninggalkan. Sedangkan menurut syara' yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan.

Sayyid Sabiq, memberikan pengertian bahwa kata talak diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan²¹ Dahlan Ihdami memberikan pengertian kata talak artinya melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti kata “talak dan *kinayah* (sindiran)” yang disertai dengan niat talak.²² Dalam undang – undang perkawinan hukum positif di indonesia proses perceraian telah dipersukar mekanismenya di pengadilan, hal ini bertujuan untuk meminimalisir tindakan perceraian dengan mudah atas kemauannya sendiri tanpa ada pertimbangan dari pasangannya.

Tindakan yang diharamkan oleh Allah akan tetapi sangat dibencinya adalah “perceraian”, hal ini sesuai dengan ayat al-qur'an pada bab perceraian yang menjadi dasar Undang – Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan dengan diperjelas oleh pengesahan Peraturan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Pasal 14 sampai Pasal 36. Dengan demikian tentunya para ahli hukum islam sangat menganjurkan untuk tidak melaksanakan suatu perceraian tersebut. Akan tetapi hal ini bisa saja dapat dikabulkan oleh hakim pengadilan dengan mudahnya dalam putusan akhir sidang perceraian yang dikarenakan oleh beberapa hal. Dasar perceraian menurut agama islam termuat dalam Surat An – Nisa Ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Bagian Perkawinan Dan Perceraian, Pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq*. (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo Dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011), h. 9.

²² Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, T.T, 2003), h. 64.

karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana” (QS.An-Nisa [4]:130)

Dalam ayat tersebut dijelaskan jika suami dan istri melakukan suatu perceraian maka Allah akan memberikan karunia kepada keduanya secara cukup, akan tetapi dalam agama Islam juga memberikan jalan kembali jika keduanya ingin melakukan rujuk, dengan catatan talak yang dikehendaki kedua pasangan tersebut bukan talak *ba'in kubro*, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al – Baqarah Ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum

Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”(QS.Al-Baqarah [2]:229)

2. Faktor – Faktor Penyebab Perceraian

Pada awal abad ke 20 khususnya ditahun 2005 dunia telah digemparkan oleh temuan penelitian terhadap tingkat perceraian di dunia yang meningkat tajam, rasa kasih sayang bukan faktor utama pasangan suami i istri melakukan perceraian, akan tetapi ada beberapa faktor yang mendorong mereka melakukan cerai, antara lain :²³

a. Status Sosial Ekonomi

Pasangan yang memiliki income dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun Wanita yang memiliki pendidikan melebihi suaminya justru dia akan memiliki rata – rata tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita yang memiliki status sosial lebih rendah (miskin) dan lebih rendah tingkat pendidikannya.

b. Usia Pernikahan

Usia pernikahan merupakan salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan dapat melakukan perceraian. Telah diperlihatkan melauai berbagai penelitian bahwa pasangan yang menikah pada usia 20 atau di usia yang lebih muda memiliki kemungkinan perceraian lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.

c. Tidak Mempunyai Keturunan

Tidak memiliki keturunan merupakan salah satu alasan dalam melakukan perceraian. Hal ini dikarenakan anak merupakan investasi terbesar dalam keutuhan rumah tangga dan dapat mempersatukan kedua keluarga secara harmonis.

²³ Yos. 12 April 2005. *Tiga Bulan, Tujuh Pns Ajukan Gugatan Cerai*. Jawa Pos, h. 42

d. Proses Perceraian Sangat Mudah

Mudahnya mengurus perceraian menjadi sebab kemungkinan meningkatnya perceraian, ini dikarenakan perceraian menjadi perkara yang biasa-biasa saja dan sudah sangat dimaklumi serta gampang diterima di tengah masyarakat.

e. Perbedaan Keyakinan

Ketidakmauan untuk saling mengerti satu sama lain akan menjadi sebab utama dalam keretakan sebuah rumah tangga, jika seorang pasangan sudah menghendaki dalam menjalin hubungan rumah tangga yang terikat dalam ikatan suci, seharusnya suami dan istri dapat menerima keadaan satu sama lain dan tidak akan mempermasalahkan dikemudian hari setelah terjadinya pernikahan.

3. Dampak perceraian

Setiap terjadinya perceraian orang tua berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, dikarenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Suasana keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat diwaktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak diwaktu kecil baik pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya. Zakiah Drajat menyebutkan ada beberapa hal tanggung jawab orang tua terhadap anak – anaknya.

- a. Mempekenalkan nikmat dan karunia Allah
- b. Membimbing anaknya dalam pengalaman ilmu agama

- c. Memberi nama bagi anak
- d. Memperjelas nasab (keturunan)
- e. Selalu mendoakan kepada anaknya²⁴

Selain berdampak pada anak perceraian juga berdampak pada pelaku perceraian seperti kesepian dalam hidup. Hal ini disebabkan karena kehilangan partner hidup, padahal setiap pasangan mempunyai cita – cita supaya mendapatkan partner hidup yang abadi.

4. Perceraian di Masa Pandemi Covid – 19

Ketahanan keluarga bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Di saat pandemi Covid – 19, keluarga mengalami dinamika kehidupan. Penelitian Prime, Wade, dan Browne menyatakan bahwa pandemi Covid – 19 merupakan ancaman kuat bagi kesejahteraan anak – anak dan keluarga karena terkait dengan gangguan sosial seperti ketidakstabilan finansial, beban pengasuhan, dan stres. Pada situasi tersebut keluarga mengalami guncangan, yang disebabkan oleh ketidakmampuan menerima kenyataan serta tidak memiliki persiapan. Akhirnya ketahanan keluarga pun goyah, masing – masing pasangan tidak mau menjadi bagian yang tertindas maupun menindas. Ada kekecewaan, ada yang dirugikan dan tidak menerimanya. Pilihan berpisah menjadi kesepakatan bersama menyelesaikan konflik yang terjadi.²⁵

Adanya pandemi yang terus menerus menyerang kehidupan masyarakat membawa dampak buruk bagi kegiatan hidup sumber daya manusia di dunia. Kebijakan lockdown secara besar – besaran membawa setiap umat manusia mengalami depresi akibat matinya kegiatan perekonomian atas menyebarnya wabah pandemi virus corona.

²⁴ Zakiah Dradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), h. 36

²⁵ Urip tri wijayanti, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pndemi Covid – 19 di Kabupaten Banyumas*. Jur.II m. Kel & Kons., vol. 14, No. 1 Januari 2021. h. 20

Dengan adanya pandemi Covid – 19 ini menimbulkan banyak peraturan baru yang dibuat demi terciptanya kestabilan dalam upaya mencegah penyebaran virus tersebut, membatasi gerak masyarakat dalam transportasi dan interaksi. Adanya pandemi Covid -19 mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah dan membatasi seluruh aktivitas diluar rumah. Hal ini membuat kondisi di dalam keluarga menjadi tidak harmonis dikarenakan keadaan keluarga yang berkumpul menjadi satu dengan jumlah yang banyak, kondisi ini bisa berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan pengelolaan keuangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan banyak keluarga yang mengeluh hingga menyerah dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang telah dipertahankan selama ini dengan alasan sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi ditengah pandemi Covid – 19 ini. Kondisi ini bisa menyebabkan retaknya rumah tangga karena terganggunya pikiran dalam mengendalikan emosi membuat peran dan fungsi keluarga berjalan tidak stabil.

Tingkat perceraian semakin tinggi karena dampak dari adanya pandemi Covid – 19 yang berpengaruh pada perekonomian keluarga. Perceraian meningkat banyak disebabkan dari masalah – masalah kecil yang dibesar – besarkan atau tidak cepat diselesaikan sehingga menjadi permasalahan besar sehingga permasalahan itu berlarut – larut. Apalagi ditengah pandemi Covid – 19 ini banyak perceraian disebabkan oleh dua faktor yaitu perselisihan atau pertengkaran dan ekonomi. Kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan sebab pada saat pandemi Covid – 19 banyak suami yang kehilangan pekerjaan sehingga masalah perekonomian menjadi gangguan yang serius dalam kehidupan rumah karena tanggung jawab istri bertambah besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang melebihi batas kesanggupan seorang istri, konflik rumah tangga yang

semakin membesar menjadi penyebab perceraian menjadi alternatif yang ditempuh.



DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Anggaran Dasar BP4, *Bab I Nama Tempat Kedudukan dan Sifat BP4 sesuai dengan pasal 5 tentang Asas dan Tujuan dari BP4*, berdasarkan musyawarah nasional, 2014.
- Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- BP4 Pusat, *Bp4 Pertumbuhan Dan Perkembangan Edisi Ke 0*. Jakarta : Bp4 Pusat. 1977
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, T.T, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kbbi*. Jakarta : Balai Pustaka. 2007
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005
- Dewa Ketut Sukardi dan Nila Kusmawati, *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Djamil latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981
- Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010

- Faezah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja edisi revisi* Surabaya : UIN Sunan Ampel Press (UINSA Press, 2017)
- Gunarsa S.D. *Psikologi untuk Keluarga*, Jakarta : Gunung Agung Mulia, 1999
- Harum nasution, *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian, ensiklopedia islam*, Jakarta : Depag RI, 1993. Jilid 1
- Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara Indonesia (Sanri)*. Jakarta : Bumi Aksara 2003
- Keputusan Musyawarah Nasional Bp4 Xiv Tahun 2009 Nomor : 26/2-P/Bp4/Vi/2009 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tagga Bp4 Tahun 2009
- Keputusan Musyawarah Nasional Bp4 Xv Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/Bp4/Viii/2014 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Bp4 Tahun 2014
- Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XV Tahun 2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014
- Kris Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2017.
- M. Fuad, *Pengantar Bisnis*. Jakarta : Airlangga. 2006
- Micelle J Hindin, *Role Theory (In George Ritzer (Ed)). The Blackwell Encyclopedia Of Sociology*, Blackwell Publishing 2007
- Muhammad Ngajenan, *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia*. Semarang :Dahar Prize , 1990.
- Nana Syaodikh Sukmadinata, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.
- Nurdin Ilyas. *Pernikahan yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000.

- P.N.H Simanjuntak *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia* Jakarta : Pustaka Djambatan. 2007
- Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991
- Prayitno dan Erman Amti , *Dasar – Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : Rineka Cipta, 1999
- R Soejoto Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Airlangga Univercity press, 2000
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah, Terjemahan Bagian Perkawinan Dan Perceraian, Pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo Dan Ummul Qura, Mekah)*, Jakarta: Pena Publishing, 2011
- Siti Rahma, *Problematika dalam Rumah Tangga*, Bandung: Sinar Mulia, 1998
- Sofyan S. Wills, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Ui Press, 1984
- Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa. 1985
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2014.
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonsia*, Bandung : Yrama Widya, 2011
- Syamir, Torang, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung : Alfabeta, 2014
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Zakiah Daradjat, Ilmu fiqih II, *Proyek pembinaan dan prasarana Perguruan tinggi Agama IAIN di Jakarta, Direktorat jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984-1985.*

Sumber lain

Atika Suri Nur Fauziah, dkk. “*Analisi Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid – 19*”, (Mizan : Journal of islamic law, Vol. 4, No. 2 , 2020)

Kamelia Sambas, *Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan” dalam Mencegah Perceraian di KUA Medan Perjuangan, Skripsi Diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2019*

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Depok Jawa Barat. Jurnal Nasional Universitas Muhammadiyah Jakarta. “*Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid 19*”. Jurnal Of Businnes And Entrepreneurship Volume 2 Nomor 2 April 2020

Mutamainatun Ulfaniatri Magfiroh, *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga*, Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020

Susi Sugiana, *Peran BP4 dalam Menaggulangi Perceraian Studi Kasus di KUA Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram 2017

Urip Tri Wijayanti, “*Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid – 19 Kabupaten Banyumas*”, Jur. Ilm. Kel & Kons Vol. 14 No. 1, Januari 2021

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*

Wildana Setia Warga Dinata, *Optimalisasi Peran Badan Penasehat , Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka*

Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember, I de Jure : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7 No. 1, Juni 2015

WIKIPEDIA, “*Penyakit Koronavirus 2019*”, *id.m.wikipedia.org*.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Penyangkalan_medis
(Diakses pada 5 mei 2021, 11:00)

Yos. *Tiga Bulan, Tujuh Pns Ajukan Gugatan Cerai*. Jawa Pos, 12 april 2005

Wawancara

Bapak Drs. H. Solpen, *Wawancara*, 8 oktober 2021

Bapak Ahmad Suyoto, *Wawancara*, 11 oktober 2021

Bapak M. Ali, SHI. *Wawancara*, 11 oktober 2021

Ibu Sri dan Bapak Misran , *Wawancara*. 13 oktober 2021

Ibu Sukasem dan Bapak Budiman, *Wawancara*.16 oktober 2021

Ibu Kurnia dan Bapak Junaidi, *Wawancara*. 2 November 2021

Ibu Ita dan Bapak Yosi Arafat, *Wawancara*. 30 Oktober 2021



